



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER UTAMA

### P U T U S A N

Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudy Suryawinata  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P) / 16342/P  
Jabatan : Kasubsi Caran Subdis Penum  
Kesatuan : Dispenal Mabesal  
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 22 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum TNI AL TWP II Blok CC 8/3 Rt 007 Rw  
021 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/24/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Perum TNI AL TWP II Blok CC 8/3 Rt 007 Rw 021 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Caba Milsuk Angkatan 71, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 2003 Terdakwa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Capa TNI AL dan lulus dilantik dengan pangkat Letda (P), setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis STI Bais TNI dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP16342/P dan saat ini Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabesal.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 6 November 1992 di rumah orang tua Terdakwa di Komp. TNI AL Cakrawala Satu No.22B Rt 002 Rw 017 Kel. Lagoa Koja Jakarta Utara sesuai dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Koja Jakarta Utara Nomor : 1049/024/XI/1992 tanggal 6 November 1992 kemudian hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Denisa Ruviyanti umur 26 Tahun dan yang kedua bernama Febrina Malahayati umur 24 Tahun.

c. Bahwa awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan harmonis namun pada tahun 2015 Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk merayakan lebaran bersama Saksi-1 dan anak-anak dengan alasan Terdakwa mendapat tugas Negara dari STI Bais TNI kemudian pada lebaran tahun 2016 pun Terdakwa juga tidak pulang ke rumah dengan alasan yang sama sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 dan anak-anak rindu terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah di Perum TNI AL TWP II Blok CC 8/3 Rt 007 Rw 021 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat lalu pada tahun 2018 Terdakwa juga tidak pulang saat lebaran dengan alasan yang sama seperti sebelumnya kemudian karena uang gaji yang tersisa tiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah sementara Terdakwa menerima gaji dengan total Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah perbulannya sehingga membuat Saksi-1 merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa tersebut dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto terkait masalah sisa gaji yang hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan hutang Terdakwa yang banyak dan Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa mempergunakan uang gajinya untuk keperluan apa kemudian Terdakwa juga sering memalsukan tanda tangan Saksi-1 untuk meminjam uang di Bank dan Koperasi STI Bais TNI, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Kolonel Irwanto untuk mengklarifikasi laporan tersebut dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengakui semuanya adalah benar.

d. Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengaku kepada Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto bahwa selama Terdakwa melaksanakan pembekalan Satgas STI Bais TNI di Sat Induk Cilendek Bogor sekira bulan Desember 2018 s.d Januari 2019 dan Terdakwa juga mempunyai wanita lain yang mengontrak di daerah Depok Jawa Barat.

e. Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto meminta kepada Saksi-1 agar tidak meneruskan permasalahan ini dan meminta kepada Terdakwa untuk merubah tingkah dan perilakunya dan saat itu Terdakwa berjanji akan merubah perilakunya, namun saat kembali ke rumah Terdakwa tetap ingin bercerai dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ingin bercerai selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Asum STI Bais TNI a.n. Kolonel Agung untuk meminta keterangan terkait permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-1 menceritakan kepada Kolonel Agung sama dengan yang Saksi-1 ceritakan kepada Kolonel Irwanto setelah itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan tidak lagi menyukai Saksi-1 sebagai istri Terdakwa, kemudian Terdakwa juga pernah mengirim Whatsapp (WA) kepada anak Saksi-1 bernama Denisa Ruviyanti untuk membujuk Saksi-1 agar mencabut laporannya di STI Bais TNI supaya Terdakwa bisa mengikuti Satgas lagi dan mendapat uang operasi Satgas.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020 sedangkan untuk nafkah batin sudah tidak pernah memberikannya kepada Saksi-1 sejak tahun 2017 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020 dan terakhir Terdakwa memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sekira tahun 2013.

g. Bahwa sejak Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 sehingga Saksi-1 menghidupi kebutuhan anak-anaknya setiap hari dari gaji Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah perbulannya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



sebagai anggota TNI AL.

h. Bahwa Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa terkait gaji Terdakwa yang sampai habis dan dijawab oleh Terdakwa "saya habiskan" dan Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "dihabiskan untuk apa" dan Terdakwa pun menjawab "suka-suka saya dipergunakan untuk apa" dan Terdakwa sudah emosi sehingga Saksi-1 menyudahi pembicaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib datang kendaraan ke rumah Saksi-1 yang dikendarai oleh salah satu anggota Saksi-1 untuk mengangkut barang-barang Terdakwa atas perintah Terdakwa untuk pindah ke rumah kontrakan Terdakwa yang Saksi-1 tidak mengetahui di mana rumah kontrakan Terdakwa tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut di atas Rudy Suryawinata Mayor Laut (P) NRP. 16342/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1). 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdri. Noverita Damanik (Saksi-1).
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : 94/KP/IV/2004/Denma tanggal 6 April 2004.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sipil Nomor: 3201020510050010 tanggal 11 Desember 2013.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1049/24/11/92 tanggal 6 Novembet 1992.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Barang-barang : 1 (satu) buah flashdisk dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rudy Suryawinata. Mayor Laut (P) NRP 16342/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang : 1 (satu) buah Flashdisk milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Sdri. Noverita Damanik.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : 94/KP/IV/2004/Denma tanggal 6 April 2004.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sipil Nomor : 3201020510050010 tanggal 11 Desember 2013.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1049/24/11/92 tanggal 6 November 1992.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor APB/27-K/PMT-II/ AL/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 15 Desember 2020.

4. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 28 Desember 2020.

Menimbang

: Bahwa permohonan banding Oditur Militer Tinggi Nomor APB/27-K/PMT-II/AL/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta yang isinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi selaku Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan Keputusan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta sebagaimana tercantum dalam keputusan pada halaman 2, terkait konsideran memperhatikan, Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara dimaksud telah dengan sengaja menghilangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disampaikan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, karena Oditur Militer Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi dalam keputusannya tidak mencantumkan secara utuh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana disampaikan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, yakni sebagian besar dihilangkan atau tidak dicantumkan dalam Putusan tersebut padahal Majelis Hakim Militer Tinggi telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi baik dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan maupun yang hal-hal yang memberatkan Terdakwa namun pada kenyataannya Majelis Hakim Militer Tinggi tidak mencantumkan/menghilangkan fakta hukum sehingga Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi ketentuan perundang-perundang yang berlaku, sehingga Oditur Militer Tinggi perlu menyampaikan kembali dalam memori banding fakta hukum sebagaimana dalam tuntutan dan dengan demikian tuntutan pidana (requisitoir) adalah satu kesatuan dengan memori banding ini, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Caba Milsuk Angkatan 71, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 2003 Terdakwa mengikuti Capa TNI AL dan lulus dilantik dengan pangkat Letda (P), setelah mengikuti beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis STI Bais TNI dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP16342/P dan saat ini Terdakwa ditempatkan di Dispenal Mabesal.
- b. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 6 November 1992 di rumah orang tua Terdakwa di Komp. TNI AL Cakrawala Satu No.22B Rt 002 Rw 017 Kel. Lagoa Koja Jakarta Utara sesuai dengan nomor Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Koja Jakarta Utara Nomor : 1049/024/XI/1992 tanggal 6 November 1992 kemudian hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang pertama bernama Denisa Ruviyanti umur 26 Tahun dan yang kedua bernama Febrina Malahayati umur 24 Tahun.

c. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan harmonis namun pada tahun 2015 Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk merayakan lebaran bersama Saksi-1 dan anak-anak dengan alasan Terdakwa mendapat tugas Negara dari STI Bais TNI kemudian pada lebaran Tahun 2016 pun Terdakwa juga tidak pulang ke rumah dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2017 Saksi-1 dan anak-anak rindu terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah di Perum TNI AL TWP II Blok CC 8/3 Rt 007 Rw 021 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat lalu pada tahun 2018 Terdakwa juga tidak pulang saat lebaran dengan alasan yang sama seperti sebelumnya kemudian karena uang gaji yang tersisa tiap bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa menerima gaji dan uang tunjangan lainnya dengan jumlah total Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah perbulannya sehingga membuat Saksi-1 merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa tersebut dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto terkait masalah sisa gaji yang hanya sebesar Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) dan hutang Terdakwa yang banyak dan Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang gajinya untuk keperluan apa kemudian Terdakwa juga sering memalsukan tanda tangan Saksi-1 untuk meminjam uang di Bank dan Koperasi STI Bais TNI selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Kolonel Irwanto untuk mengklarifikasi laporan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui semuanya adalah benar.

d. Bahwa benar selain itu, Terdakwa juga mengaku kepada Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto bahwa selama Terdakwa melaksanakan pembekalan Satgas STI Bais TNI di Sat Induk Cilendek Bogor sekira bulan Desember 2018 s.d Januari 2019 dan Terdakwa juga mempunyai wanita lain yang mengontrak di daerah Depok Jawa Barat.

e. Bahwa benar setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto meminta kepada Saksi-1 agar tidak meneruskan permasalahan ini dan meminta kepada Terdakwa untuk merubah tingkah dan perilakunya dan saat itu Terdakwa berjanji akan merubah perilakunya, namun saat kembali ke rumah Terdakwa tetap ingin bercerai dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak ingin bercerai selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Asum STI Bais TNI a.n. Kolonel Agung untuk meminta keterangan terkait

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sehingga Saksi-1 menceritakan kepada Kolonel Agung sama dengan yang Saksi-1 ceritakan kepada Kolonel Irwanto setelah itu Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan tidak lagi menyukai Saksi-1 sebagai istri Terdakwa kemudian Terdakwa juga pernah mengirim Whatsaap (WA) kepada anak Saksi-1 bernama Denisa Ruviyanti untuk membujuk Saksi-1 agar mencabut laporannya di STI Bais TNI supaya Terdakwa bisa mengikuti Satgas lagi dan mendapat uang operasi Satgas.

f. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir sama sekali berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 di periksa dalam Persidangan ini sedangkan untuk nafkah batin sudah tidak pernah memberikannya kepada Saksi-1 sejak tahun 2017 sampai dengan Saksi-1 diperiksa di Persidangan ini, dan terakhir Terdakwa memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sekira tahun 2013.

g. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sejak Oktober 2019 sampai dengan saat ini sehingga Saksi-1 menghidupi kebutuhan anak-anaknya setiap hari dari gaji Saksi-1 sebesar Rp.800.000,- (delapan juta) rupiah perbulannya sebagai anggota TNI AL.

h. Bahwa benar Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa terkait gaji Terdakwa yang sampai habis dan dijawab oleh Terdakwa "saya habiskan" dan Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "dihabiskan untuk apa" dan karena Terdakwa pun menjawab "suka-suka saya dipergunakan untuk apa" dan Terdakwa sudah emosi sehingga Saksi-1 menyudahi pembicaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib datang kendaraan ke rumah Saksi-1 yang dikendarai oleh salah satu anggota Saksi-1 untuk mengangkut barang-barang Terdakwa atas perintah Terdakwa untuk pindah ke rumah kontrakan Terdakwa yang Saksi-1 tidak mengetahui di mana rumah kontrakan Terdakwa tersebut.

i. Bahwa benar sekira tahun 2016 Saksi-2 menemukan foto perempuan tidak kenal di Hanphone Terdakwa namun Saksi-2 tidak menanyakan terkait foto tersebut kepada Terdakwa dan selang beberapa bulan kemudian Sdri. Denisa Ruviyanti menemukan foto seorang anak yang tidak dikenal oleh Sdri. Denisa Ruviyanti ada di dalam Handphone Terdakwa dan Sdri. Denisa Ruviyanti menanyakan foto anak tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa foto anak itu merupakan foto anak teman Terdakwa dan pada tahun 2017 saat Terdakwa pulang dari Satgas di Kendari lalu Saksi-2 melihat foto anak tersebut dari masa kecil sampai besar ada di dalam Handphone Terdakwa dan masih pada tahun yang sama kemudian Terdakwa pernah mengupload foto-foto anak tersebut ke akun facebook Terdakwa.

j. Bahwa benar sekira tahun 2018 Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa di Bais TNI untuk mengecek jumlah gaji Terdakwa karena jumlah gaji Terdakwa yang masuk tiap bulan selalu berkurang kemudian saat itu Saksi-2 dan Saksi-1 menemukan Terdakwa berhutang di dua Bank yang berbeda dan pada tahun 2018 saat Terdakwa pulang ke rumah melaksanakan cuti dari Satgas Bais TNI kemudian Terdakwa meminjam mobil adik Terdakwa dan datang ke rumah bersama seorang anak perempuan, seorang perempuan dan seorang laki-laki yang semuanya Saksi-2 tidak kenal dan disaat Saksi-2 ingin menemui mereka lalu Terdakwa melarang Saksi-2 namun Saksi-2 tetap memaksa untuk bertemu dengan mereka kemudian Saksi-2 menyapa mereka dan Saksi-2 sempat menyapa mereka dan bertanya anak perempuan tersebut bernama siapa dan dijawab oleh perempuan yang Saksi-2 tidak kenal tersebut "Isti" dan Saksi-2 melihat wajah anak perempuan tersebut sama dengan foto anak yang ada di Handphone Terdakwa dan di facebook Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin mengantar orang-orang tersebut ke Depok Jawa Barat dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa laki-laki tersebut merupakan suami dari perempuan yang Saksi-2 lihat namun saat Saksi-2 bertanya kepada laki-laki tersebut apakah ingin pindah ke Depok namun laki-laki tersebut diam dan tidak menjawab serta terlihat kebingungan.

k. Bahwa benar beberapa minggu kemudian saat momen Saksi-2 (Sdri. Denisa Ruviyanti) makan bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Sdri. Denisa Ruviyanti bahwa Terdakwa memiliki wanita lain dan sudah mempunyai seorang anak dari wanita lain tersebut dan Terdakwa akan menceraikan Saksi-1.

2. Bahwa Oditur Militer Tinggi selaku Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



Jakarta yang memeriksa perkara dimaksud yang telah menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada diri Terdakwa dimana sebelumnya Oditur Militer Tinggi dalam Requisitoir/tuntutan yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Oditur Militer Tinggi menganggap bahwa Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah putusan yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena Oditur Militer tinggi sebelum melakukan penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, Oditur Militer Tinggi telah mempertimbangkan dari berbagai aspek sehingga apa yang telah dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi terkait tuntutan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Oditur Militer tinggi juga tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 dan ingin membina rumah tangga yang lebih harmonis serta untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati hati dan mampu memperbaiki dirinya, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah terlalu mengada ada dan tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat karena menurut Oditur Militer tinggi tidak ada jaminan kalau Terdakwa akan berubah dan akan merenungi serta menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya karena hal tersebut hanyalah harapan dari Majelis Hakim belaka yang belum tentu Terdakwa bertindak dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh Majelis Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat di Satuannya baik saat dinas di Bais TNI sampai akhirnya dimutasi ke Dispen Angkatan Laut, Terdakwa dihadapan atasannya sering berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 namun pada kenyataannya sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya dan malahan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang milik Terdakwa, sehingga mendasari fakta-fakta hukum tersebut diatas Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik dalam bersikap sebagai prajurit TNI dan menunjukkan tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dilindungi dan dinafkahi, untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

4. Bahwa Oditur Militer Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusan sebagaimana tercantum pada halaman 23 yang menyatakan "Bahwa tujuan Pengadilan bukanlah semata-mata melakukan penghukuman terhadap diri Terdakwa dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina agar Terdakwa menjadi Prajurit yang baik sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang lainnya yang melanggar hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perwira di Kesatuan dengan sebaik baiknya dan Oditur Militer Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Namun demikian Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan karena justru Oditur Militer Tinggi berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah jauh dari tujuan pemidanaan yang sebenarnya sebagaimana yang telah disampaikan diatas yaitu untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut justru akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama karena putusan tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi sipelaku tindak pidana (Terdakwa).

5. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 23, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memasukan hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa, namun pada kenyataannya Oditur Militer Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim hanya melihat dari satu sisi saja tanpa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sisi lain karena Majelis Hakim hanya menganulir dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa saja tanpa mempertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah sangat jelas dan terang apa yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa, sehingga mendasari hal tersebut diatas Oditur Militer Tinggi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang berwenang memeriksa perkara dimaksud dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

6. Bahwa selanjutnya Oditur Militer tinggi juga tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 dan ingin membina rumah tangga yang lebih harmonis serta untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati hati dan mampu memperbaiki dirinya, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah terlalu mengada ada dan tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat karena menurut Oditur Militer tinggi tidak ada jaminan kalau Terdakwa akan berubah dan akan merenungi serta menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya karena hal tersebut hanyalah harapan dari Majelis Hakim belaka yang belum tentu Terdakwa bertindak dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh Majelis Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berulangkah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat di Satuannya dan Terdakwa sering berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Saksi-1 namun pada kenyataannya sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa tidak pernah menepati janjinya dan malahan Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang milik Terdakwa, sehingga mendasari hal tersebut diatas Oditur Militer Tinggi mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

7. Bahwa Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena justru oditur Militer Tinggi berpendapat sebaliknya apa yang telah diputuskan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktumnya belum memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, mohon berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dan berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca Memori banding dari Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak setuju dengan Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi karena Terdakwa sudah berhubungan baik dengan istri Terdakwa dan pada waktu dipersidangan istri Terdakwa juga memaafkan Terdakwa dan Terdakwa bersama istri sudah berumah tangga dengan baik, juga Terdakwa telah menafkahi istri Terdakwa tiap bulan. Terdakwa menerima putusan dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020. Karena putusan Hakim Tinggi itu tidak semata mata menghukum Terdakwa, karena dalam proses perkara KDRT itu bagaimana cara merukunkan rumah tangga Terdakwa.

2. Dengan dijatuhi hukuman sudah membuat Terdakwa sebagai suami mengakui perbuatan yang salah apalagi di depan anak-anak menantu dan cucu yang masih umur 5 bulan. Berharap keputusan yang sudah dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis mudah mudahan bisa menghadiri pernikahan anak yang ke 2 an. Ferbrina Malahayati pada bulan Februari 2021 melakukan lamaran dan bulan april 2021 akan melaksanakan pesta pernikahan kalau Terdakwa ditahan tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya yang ke-2 dan Terdakwa sudah berumah tangga dengan baik bersama istri dan anak Terdakwa

3. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa memohon dengan hormat, kepada Kepala Pengadilan Militer Utama Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk berkenan menolak Permohonan Banding Oditur Militer Tinggi dan kemudian memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding yaitu Oditur Militer Tinggi Jakarta.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomer : 27-K/PMT/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama Oditur Militer Tinggi pada pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer Tinggi II Nomor: 27-K/PMT II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020 halaman 2.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun pertimbangan khususnya pada halaman 2 sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan format putusan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 084A/KMA/SK/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, dimana pada halaman 2 pada point "Memperhatikan" yang dikutip hanya "amar tuntutan" saja, sedangkan hilangnya fakta hukum sebagaimana keberatan Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya, itu masuk dalam pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi II halaman 13 sampai halaman 15. Adapun mengenai kurang lengkapnya fakta hukum dalam putusan tingkat pertama, setelah memperhatikan keterangan para saksi, Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana tercantum dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

2. Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi yang pada intinya penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dimana dalam Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer Tinggi memohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya tidak terikat pada berat ringannya tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, motif, peran, akibat yang ditimbulkan, hal hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan serta tidak ada ketentuan Undang-undang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

3. Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi yang menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan bahwa Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Saksi-1 dan ingin membina yang lebih harmonis serta untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki dirinya adalah terlalu mengada-ada.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa didalam persidangan yang menyatakan menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan membina kembali rumah tangganya, hal ini merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang sudah sepatutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan haruslah di tolak.

4. Terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi yang menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sebagaimana tercantum dalam halaman 23 mengenai tujuan pemidanaan, menurut Oditur Militer Tinggi justru akan memberi peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama karena putusan tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya terhadap putusan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan masa percobaan selama 6 (enam) dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan kenyakinannya dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara cermat, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

5. Keberatan Oditur Militer Tinggi mengenai pertimbangan dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 23, dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim hanya melihat dari satu sisi saja tanpa melihat dari sisi yang lain.



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan serta sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak bertentangan dengan pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Untuk itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus ditolak.

6. Keberatan Oditur Militer Tinggi point 6, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana telah diuraikan pada point nomor 3 di atas, hal ini juga merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, oleh karena itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus ditolak..

7. Keberatan Oditur Militer Tinggi mengenai adil dan seimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah terjawab pada point nomor 2 di atas dan tidak perlu diulangi kembali. Untuk itu keberatan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa yang pada intinya menguatkan seluruh pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang ada dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020 serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Terdakwa Mayor Laut (S/W) Noverita Damanik (Saksi-1) pada hari Jumat tanggal 6 November 1992 di rumah orang tua Terdakwa di Komp. TNI AL Cakrawala Satu No.22B Rt 002 Rw 017 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara Nomor : 1049/024/11/92 tanggal 6 November 1992 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Denisa Ruviyanti umur 26 Tahun dan yang kedua bernama Febrina Malahayati (Saksi-2) umur 24 Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Dinas Nomor: 94/KP/IV/2004/Denma tanggal 6 April 2004 dan Kartu Keluarga Sipil Nomor: 320120510050010 tanggal 11 Desember 2013.



2. Bahwa benar awalnya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 harmonis; namun pada tahun 2015 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk merayakan lebaran bersama Saksi-1 dan anak-anaknya dengan alasan Terdakwa mendapat tugas Negara dari STI Bais TNI, kemudian pada lebaran tahun 2016 pun Terdakwa juga tidak pulang ke rumah dengan alasan yang sama, selanjutnya pada tahun 2017 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-1 dan anak-anak rindu terhadap Terdakwa sehingga Saksi-1 meminta, Terdakwa untuk pulang ke rumah di Perum TNI AL TWP II Blok CC 8/3 Rt 007 Rw 021 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat, pada saat lebaran tahun 2018 Terdakwa juga tidak pulang dengan alasan yang sama, kemudian karena uang gaji yang tersisa tiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah sementara Terdakwa menerima gaji dengan total Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) rupiah perbulannya, membuat Saksi-1 merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dansatgaslap STI Bais TNI a.n. Kolonel Irwanto terkait masalah sisa gaji yang hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan hutang Terdakwa yang banyak dan Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang gajinya untuk keperluan apa selain itu Terdakwa juga sering memalsukan tanda tangan Saksi-1 untuk meminjam uang di Bank dan Koperasi STI Bais TNI, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa dipanggil oleh Kolonel Irwanto untuk mengklarifikasi laporan Saksi-1 tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui semuanya adalah benar.

3. Bahwa benar Terdakwa juga mengaku kepada Dansatgaslap STI Bais TNI Kolonel Irwanto bahwa selama Terdakwa melaksanakan pembekalan Satgas STI Bais TNI di Sat Induk Cilendek Bogor sekira bulan Desember 2018 s.d Januari 2019 Terdakwa mempunyai wanita lain yang mengontrak di daerah Depok Jawa Barat.

4. Bahwa benar setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Dansatgaslap STI Bais TNI Kolonel Irwanto meminta kepada Saksi-1 agar tidak meneruskan permasalahan ini dan meminta kepada Terdakwa untuk merubah perilakunya, ketika itu Terdakwa berjanji akan merubah perilakunya, namun saat kembali ke rumah Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1 sebaliknya Saksi-1 tidak ingin bercerai. Beberapa hari kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Asum STI Bais TNI Kolonel Agung untuk meminta keterangan terkait permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 menceritakan kepada Kolonel Agung sama dengan yang Saksi-1 ceritakan kepada Kolonel Irwanto yang mengakibatkan Terdakwa marah dan tidak lagi menyukai Saksi-1 sebagai istri, kemudian Terdakwa juga pernah mengirim Whatsaap (WA) kepada anak Saksi-1 bernama Denisa Ruvianti untuk membujuk Saksi-1 agar mencabut laporannya di STI Bais TNI agar Terdakwa bisa mengikuti Satgas lagi dan mendapat uang operasi Satgas.





5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020, sedangkan untuk nafkah batin sudah tidak diberikan sejak tahun 2017 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020 dan terakhir Terdakwa memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sekira tahun 2013 (tanggal dan bulan lupa)

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Oktober 2019 sehingga Saksi-1 memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya setiap hari dari gaji Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah perbulan sebagai anggota TNI AL.

7. Bahwa benar Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa terkait gaji Terdakwa yang sampai habis dan dijawab oleh Terdakwa "saya habiskan" dan Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "dihabiskan untuk apa" dan Terdakwa pun menjawab "suka-suka saya dipergunakan untuk apa" dan karena Terdakwa sudah emosi sehingga Saksi-1 menyudahi pembicaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan namun pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib datang kendaraan ke rumah Saksi-1 yang dikendarai oleh salah satu anggota Saksi-1 untuk mengangkut barang-barang Terdakwa atas perintah Terdakwa untuk pindah ke rumah kontrakan Terdakwa yang Saksi-1 tidak mengetahui di mana rumah kontrakan Terdakwa tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tugas operasi yaitu :

a. Penugasan Luar negeri :Satgas Parchim Frosch Condor (PFK)/ penyeberangan kapal KRI Teluk Gilimanuk Bath 8 tahun 1995 neustad jerman ke sbj indonesia.

b. Penugasan dalam negeri Satgas Intelstrat Bais TNI:

1) Satgas penggalangan Papua di Kab Merauke th 2008 sd 2010.

2) Satgas Perbatasan di kab Nunukan wilayah sebatik barat dan sebatik Timur tahun 2012 sd 2013.

3) Satgas Wiajaya di kota Kendari Provinsi Sultra Thn 2015 sd 2016.

4) Satgas intelstra Bais TNI di kab. Tojo Una Una wilayah Ampana Thn 2018 sd 2019.

9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu ringan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dikaitkan dengan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada lebaran Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi-1 dan anak-anaknya dengan alasan Terdakwa mendapat tugas negara dari STI Bais TNI dan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk memenuhi kerinduan Istri dan anak-anaknya.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020, sedangkan untuk nafkah batin sudah tidak pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 sejak tahun 2017 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Pom Lantamal III bulan Mei 2020 dan terakhir Terdakwa memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 sekira tahun 2013.
3. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gajinya kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Oktober 2019 sehingga Saksi-1 menghidupi kebutuhannya dan anak-anaknya setiap hari dari gaji Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah perbulannya sebagai anggota TNI AL.
4. Bahwa Terdakwa sebelum mempunyai wanita lain masih sering memberikan penghasilan maupun gajinya kepada Saksi-1 dan keluarga namun setelah mempunyai wanita lain namun pada tahun 2018 nominal gaji Terdakwa sudah mulai berkurang dan sejak tahun 2019 Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan gajinya kepada Saksi-1 dan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus diubah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 3-K/PMU/BDG/AL/ II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 227 Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, Marliah.S.H.,M.H. Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 12447/P

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, sekedar mengenai pidananya sehingga amar putusan menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta nomor : 27-K/PMT-II/AL/X/2020 tanggal 3 Desember 2020, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami Brigadir Jenderal TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Weni Okianto, S.H., M.H. dan Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd

Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd  
Weni Okianto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Ttd  
Agung Iswanto, S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd  
Rizal S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 513104